

## Perlunya Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah atas Sukuk Negara untuk Mewujudkan Akuntabilitas Syariah

Dhahlia Dian Wijaya Wardhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Akuntansi, Universitas Padjadjaran

\*Email korespondensi: [dhahlia21001@mail.unpad.ac.id](mailto:dhahlia21001@mail.unpad.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the practice of Government Accounting Standards for Sovereign Sukuk transactions according to PSAK 110 (revised 2015), AAOIFI FAS 33, PMK on Central Government Accounting Policies, and PMK on Government Debt Financial Reporting Accounting Systems using a case study qualitative approach. The result of the research is the need to improve the accounting treatment for Sovereign Sukuk. Sovereign Sukuk is recognized when the obligation arises, namely at the time of the sale transaction. However, this recognition does not regulate each Sovereign Sukuk contract. The measurement of Sovereign Sukuk is regulated by two regulations, which result in impractical accounting treatment related to the measurement. The presentation of Sovereign Sukuk is presented in the value of Government Securities (SBN) both short term and long term. The presentation is the same as the presentation of corporate Sukuk for the type of ijarah Sukuk. The regulations do not regulate the detailed disclosure of information that must be disclosed concerning Sovereign Sukuk so the disclosure of transaction information on Sovereign Sukuk is not as complete as corporate Sukuk. Therefore, to maintain the accountability of Sovereign Sukuk, it is necessary to have government accounting standards that specifically regulate it. It aims to increase public confidence to invest in Sovereign Sukuk.*

**Keywords:** Sovereign Sukuk, Sharia Accountability, Government Accounting

**Saran sitasi:** Wardhani, D. D. (2022). Perlunya Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah atas Sukuk Negara untuk Mewujudkan Akuntabilitas Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2608-2619. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6763>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6763>

### 1. PENDAHULUAN

Mencapai kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu untuk mewujudkannya, penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti energi, komunikasi, dan transportasi merupakan keharusan bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai (Latifah, 2020; Ramadayanti et al., 2017). Saat ini, pembiayaan infrastruktur tidak hanya melalui APBN. Salah satu pembiayaan yang kini sedang diterapkan oleh pemerintah adalah pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara baik dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk Negara).

Indonesia, negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia, (Laila & Anshori, 2020; Latifah, 2020; Muhammad et al., 2019) yang mempunyai jumlah penduduk beragama Islam sekitar 231 juta jiwa dari total penduduk menurut agama dan kepercayaan sekitar 266 juta jiwa atau sebesar 87% dari jumlah penduduk Indonesia (Kemenag, 2022), sangat berpotensi menjadi pusat pengembangan investasi keuangan berbasis syariah (Mulyani & Setiawan, 2020). Hal tersebut berpotensi untuk meningkatkan investasi masyarakat pada sukuk yang merupakan salah satu instrumen investasi berbasis syariah di Indonesia. Sukuk Ritel Negara adalah salah satu instrumen investasi yang dapat menghimpun dana investor individu, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi syariah (Handayani & Surachman, 2017). Potensi tersebut membuat pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga

Syariah Negara (SBSN). Penetapan kebijakan atas terbitnya SBSN sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN membuktikan sistem keuangan Islam merupakan salah satu penyangga perekonomian Indonesia (Hariyanto, 2017). Bahkan saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia, Sukuk mampu bertahan dan tetap eksis di situasi tersebut (Asiyah et al., 2020; Gustina, 2021; Rofiuddin, 2022). Hal ini membuktikan bahwa sukuk cukup stabil dan kuat terhadap ketidakpastian kondisi ekonomi dalam suatu negara, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu alternatif sumber dana dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta

(Rofiuddin, 2022). Apabila pembangunan terus berjalan, maka diharapkan secara jangka panjang sukuk dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat (Asiyah et al., 2020).

Dari tahun ke tahun, Sukuk Negara terus berkembang pesat, dan memiliki peran yang semakin penting sebagai bagian dari sumber pembiayaan APBN. Dari sisi volume, kontribusi SBSN sebagai instrumen alternatif pembiayaan APBN dalam lima tahun terakhir meningkat secara signifikan, yaitu Rp118,51 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp367,31 triliun pada tahun 2020 (DJPPR, 2020). Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Perkembangan SBSN 2015 s.d 2020 (dalam juta rupiah)**

Instrumen	Tahun					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PBS	46.248.000	91.886.000	91.797.957	104.513.714	161.096.594	259.201.476
USDPBS				1.476.400	1.407.600	
PBSNT				1.500.000		3.000.000
SPN-S	14.295.000	16.985.000	44.690.000	51.680.000	37.360.000	26.150.000
SR	21.965.035	31.500.000	14.037.310	8.436.570	21.117.570	37.808.543
SDHI	4.500.000	1.000.000	2.000.000			
SNI	26.422.000	33.407.500	39.969.000	41.379.000	28.110.000	35.662.500
SPN-SNT	5.084.143	2.535.030				
ST		2.585.122		4.945.682	9.13.647	5.421.257
SWR						14.912
SW						50.849
Jumlah	118.514.178	179.898.652	192.494.267	213.931.366	258.275.411	367.309.537

Sumber: (DJPPR, 2020)

Data tersebut menunjukkan minat masyarakat umum untuk berinvestasi pada instrumen keuangan syariah yang semakin meningkat. Para investor juga tersebar, tidak hanya dari golongan pengusaha atau wiraswasta tetapi juga anak-anak muda yang telah mengenal investasi. Hal tersebut dibuktikan dengan penjualan Sukuk Ritel (SR-014) yang diterbitkan pada masa penawaran dari tanggal 26 Februari s.d. 17 Maret 2021. Dengan catatan penjualan sebagai mana yang disebutkan oleh (DJPPR, 2021) sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan mencapai Rp16,705 triliun;
- b. Jumlah investor sebanyak 35.626 investor;
- c. Rata-rata pemesanan sebesar Rp468,90 juta
- d. Investor generasi Y/Milenial tercatat sebanyak 12.968 investor (36,40%) dengan nominal sebesar Rp3,10 triliun;
- e. Investor generasi Z tercatat sebanyak 331 investor (0,93%) dengan nominal sebesar Rp119,44 miliar (0,71%);

- f. Investor wiraswasta mencatat nominal pembelian terbesar yaitu Rp7,24 triliun (43,35%), sedangkan investor Pegawai Swasta merupakan jumlah investor terbanyak yaitu 12.098 investor (33,96%); dan
- g. Jumlah investor 11.928 investor (33,48%) dengan nominal pembelian sebesar Rp4,28 triliun (25,63%).

Karakteristik SBSN yang berbasis syariah dan perannya dalam mengembangkan pasar keuangan syariah, memerlukan adanya akuntabilitas syariah dalam penerbitannya (Arianty, 2019b). Peningkatan pertumbuhan SBSN dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator perlunya akuntabilitas yang mengacu kepada standar akuntansi (Qizam & Fong, 2019). Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara juga mengamankan keharusan akuntabilitas yang harus dicapai (Amin, 2016). Akuntabilitas ini diwujudkan dengan

diterbitkannya laporan yang ditujukan kepada masyarakat berupa laporan keuangan sebagai output dari suatu praktik akuntansi yang terstandarisasi (Rambe & Kusmilawaty, 2022; Siswanto, 2018). Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Rambe & Kusmilawaty, 2022).

Standar akuntansi diperlukan bagi entitas non-keuangan untuk menerbitkan sukuk (Biancone & Shakhathreh, 2016). Hal ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam berinvestasi. Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah, sehingga diperlukan adanya standar akuntansi syariah untuk mencatat bagaimana perlakuan atas transaksi sukuk tersebut. Oleh karena itu, *The Accounting and Auditing Organizations for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) menerbitkan *Shari'ah Standard 7: Investment Sukuk* pada tahun 2003 dan untuk mendukung akuntansi keuangan atas sukuk, AAOIFI menerbitkan *Financial Accounting Standar (FAS) 25: Investment in Sukuk, Shares, and Similar Instrument* pada tahun 2010 yang digantikan *FAS 33: Investment in Sukuk, Shares and Similar Instrument* yang diterbitkan pada tahun 2018 (AAOIFI, 2015, 2018). Sementara itu perlakuan akuntansi sukuk di Indonesia diatur melalui PSAK 110 tentang Akuntansi Sukuk yang disahkan pada tahun 2011 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan direvisi pada 24 Februari 2015. PSAK ini mengatur tentang perlakuan akuntansi atas transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Revisi atas PSAK 110 ini mengacu pada revisi atas *International Financial Reporting Standards 9: Financial Instrument*. Perubahan pada klasifikasi sukuk pada laporan keuangan investor merupakan fokus dalam revisi PSAK 110. Investasi sukuk kini diklasifikasikan berdasarkan model usaha dan arus kas kontraktual. Standar ini dipergunakan oleh Sukuk korporasi. (IAI, 2015)

Sukuk berasal dari Bahasa arab “ صكوك ” yang merupakan bentuk jamak dari kata *Sakk* “ صك ” yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang dipersamakan dengan sertifikat atau nota. Secara singkat, sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (*underlying asset*) (Dafi, 2020). Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama

dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'undivided share*)) atas: aset berwujud tertentu (*a'yan maujudat*), nilai manfaat atas aset berwujud (*manafiul a'yan*) tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa (*al khadamat*) yang sudah ada maupun akan ada, aset proyek tertentu (*maujudat masyru' mu'ayyan*), dan/atau kegiatan investasi yang telah ditentukan (*masyath ististmarin khashah*) (Bapepam, 2009).

Menurut *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI), Sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa, atau kepemilikan dari aset dari suatu proyek atau aktivitas investasi khusus (AAOIFI, 2015). Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain: (1) merupakan bukti kepemilikan suatu aset, hak manfaat, jasa atau kegiatan investasi tertentu; (2) pendapatan yang diberikan berupa imbalan, margin, bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan; (3) terbebas dari unsur riba, gharar dan maysir; (4) memerlukan adanya *underlying asset* penerbitan; dan (5) penggunaan proceeds harus sesuai dengan prinsip syariah (DJPPR, 2010)

SBSN bukan termasuk surat utang negara. Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Dewan Syari'ah Nasional, 2008). Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara pada Pasal 1 Ayat (1), Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat dengan SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN diterbitkan dengan tujuan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara termasuk membiayai pembangunan proyek. Oleh karena itu diperlukan adanya standar akuntansi pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas syariah atas sukuk negara.

Sukuk negara mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dibandingkan dengan Surat Utang Negara. Sukuk Negara diterbitkan menggunakan sistem syariah, sedangkan Surat Utang Negara diterbitkan menggunakan sistem konvensional. Penerbitan Sukuk

Negara juga mengharuskan adanya jaminan aset yang tidak mewajibkannya (DJPPR, 2010; Nopijantoro, menjadi dasar penerbitan atau underlying asset dalam 2017). Perbedaan secara rinci pada tabel 2. proses penerbitannya, sedangkan Surat Utang Negara

**Tabel 2. Perbedaan Sukuk Negara dengan Surat Utang Negara**

	<b>SBSN/Sukuk Negara</b>	<b>Surat Utang Negara</b>
Prinsip Dasar	Surat Berharga bukti kepemilikan/ penyertaan terhadap Aset SBSN, yang diterbitkan menggunakan prinsip syariah	Surat Berharga yang merupakan surat pengakuan utang tanpa syarat dari penerbit
<i>Underlying Asset</i>	<i>underlying asset</i> sebagai dasar penerbitan sangat diperlukan	Umumnya tidak ada
Fatwa/Opini Syariah	Fatwa/Opini Syariah diperlukan untuk menjamin kesesuaian sukuk dengan prinsip syariah	Tidak Ada
Penggunaan Dana	Sumber pembiayaan APBN, termasuk Pembiayaan proyek pemerintah	Sumber pembiayaan APBN
Return	imbalan, bagi hasil, margin, <i>capital gain</i>	Bunga, <i>capital gain</i>
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	Undang-Undang Nomor 24 tahun 2001 tentang Surat Utang Negara

Sumber: (DJPPR, 2010)

Sukuk Negara yang dapat diterbitkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara yaitu: SBSN Ijarah, SBSN Mudarabah, SBSN Musyarakah, SBSN Istishna', SBSN yang diterbitkan berdasarkan Akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dari dua atau lebih dari Akad sebagaimana dimaksud.

Terdapat tiga jenis struktur Sukuk Negara berdasarkan ijarah yaitu *Ijarah Sale and Lease Back*, *Ijarah Asset to be leased* dan *Ijarah Al-Khadamat*

(Pridityo, 2020). Ketiganya merupakan sukuk yang menggambarkan kepemilikan atas aset atau jasa yang disewakan, sehingga keuntungan yang diperoleh investor berupa sewa (*ujrah*) dari hasil penyewaan aset tersebut. Selain itu, terdapat jenis struktur wakalah, yaitu meskipun mereka menggambarkan kepemilikan dari portofolio investasi yang dikelola berdasarkan akad wakalah (*investment agency*), namun terdapat akad ijarah untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, imbalan atas akad wakalah ini juga dapat ditentukan secara tetap. Secara rinci terdapat pada tabel 3.

**Tabel 3. Jenis Struktur Sukuk Negara**

<b>Struktur Akad</b>	<b><i>Ijarah Sale and Lease Back</i></b>	<b><i>Ijarah Al Khadamat</i></b>	<b><i>Ijarah Asset to be Leased</i></b>	<b><i>Wakalah</i></b>
Deskripsi	Sukuk yang menggambarkan kepemilikan investor atas aset yang disewakan	Sukuk yang menggambarkan kepemilikan investor atas aset SBSN berupa jasa yang menjadi obyek ijarah	Sukuk yang menggambarkan kepemilikan investor atas aset SBSN yang menjadi obyek ijarah, baik yang sudah ada maupun yang akan ada	Sukuk yang menggambarkan kepemilikan investor atas aset dalam kegiatan investasi yang dikelola Perusahaan Penerbit SBSN selaku Wakil
Fatwa DSN-MUI	Fatwa Nomor 72 Tahun 2008	Merujuk Fatwa Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Ijarah	Fatwa Nomor 76 Tahun 2010	Fatwa Nomor 95 Tahun 2014
<i>Underlying Asset</i>	Tanah dan bangunan milik negara	Jasa Layanan Haji	Proyek dan tanah dan bangunan milik negara	Proyek dan tanah dan bangunan milik negara
Imbalan	Ujrah, fixed return	Ujrah. Fixed return	Ujrah. Fixed return	Uang sewa, margin, atau fee dari keuntungan investasi. Fixed return

<b>Struktur Akad</b>	<b>Ijarah Sale and Lease Back</b>	<b>Ijarah Al Khadamat</b>	<b>Ijarah Asset to be Leased</b>	<b>Wakalah</b>
<i>Tradability</i>	Dapat diperjualbelikan	Tidak dapat diperjualbelikan	Dapat diperjualbelikan	Dapat diperjualbelikan jika komposisi aset berwujud >51%
Seri SBSN	IFR, SPN-S	SDHI	PBS, SR	SNI, ST, SW

Sumber: (Pridityo, 2020)

Terdapat tujuh seri SBSN yang diterbitkan oleh pemerintah (Gustani, 2017; Nopijantoro, 2017), yang sebagian besar memiliki akad ijarah, yaitu:

a. Sukuk Ritel

Sukuk ritel adalah sukuk negara bertujuan untuk menjadi instrumen investasi bagi WNI yang dibeli melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Nilai minimal pembelian sukuk ritel ini adalah Rp5.000.000,00 dan maksimal sebesar Rp5.000.000.000,00. Kupon bersifat tetap, dibayar secara bulanan, dan dapat diperdagangkan. Sukuk ritel telah diterbitkan dengan dua skema ijarah, yaitu Ijarah Sale and Lease Back dan Ijarah Asset to be Leased sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2009

b. Sukuk IFR

IFR adalah jenis sukuk negara yang dijual kepada investor korporasi melalui proses lelang dan private placement mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun. Kupon IFR bersifat tetap yang dibayar setiap semesteran dalam mata uang rupiah, dan dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Pertama kali dirilis tahun 2008 menggunakan metode backbuilding di pasar domestik. Mulai tahun 2009, penerbitan IFR dilakukan dengan metode lelang yang rutin dilakukan. Namun sejak tahun 2011, seri ini tidak lagi diterbitkan, sebagai gantinya adalah dirilisnya seri PBS (*Project Based Sukuk*) yang mempunyai karakteristik relatif sama dengan seri IFR.

c. Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS)

SPNS atau disebut juga dengan SBSN Jangka Pendek adalah SBSN dengan jangka waktu sampai dengan 12 bulan yang mempunyai imbal hasil berupa kupon dan/atau diskon. Terbit pertama kali melalui metode lelang pada tanggal 4 Agustus 2011, dan selanjutnya diterbitkan secara reguler menggunakan metode yang sama.

d. Sukuk Dana Haji Indonesia

SDHI adalah penempatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) di SBSN melalui private placement, berdasarkan kesepakatan

bersama (MoU) antara Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan. Imbal hasil SDHI berupa kupon yang bersifat tetap, dibayarkan setiap bulan menggunakan mata uang rupiah. SDHI tidak dapat diperjualbelikan. Akad yang digunakan adalah akad Ijarah al Khadamat. Jaminan aset yang menjadi dasar penerbitan yaitu jasa layanan haji yang meliputi jasa penerbangan, catering (makanan) dan penginapan/pemondokan. SDHI pertama kali dirilis pada Mei 2009. Selanjutnya, penerbitan SDHI tersebut dilakukan secara reguler setiap tahun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

e. *Project Based Sukuk*

PBS merupakan sumber pendanaan melalui penerbitan SBSN yang dipergunakan sebagai pembiayaan atas sejumlah proyek/kegiatan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah. Penjualan sukuk jenis ini melalui mekanisme lelang atau penempatan langsung kepada investor institusi/korporasi, dengan menggunakan underlying dalam bentuk proyek atau kegiatan APBN. PBS diterbitkan menggunakan jaminan aset dalam bentuk proyek pemerintah dalam APBN, dengan imbal hasil berupa kupon yang bersifat tetap dan dibayarkan setiap 6 bulan serta dapat diperdagangkan. Struktur yang digunakan dalam PBS berupa ijarah asset to be leased.

f. Sukuk Valas

Sukuk Valas adalah sukuk negara yang diterbitkan menggunakan mata uang asing di pasar perdana internasional, mempunyai tingkat pengembalian yang tetap dan dapat diperjualbelikan (*tradable*). Sukuk Valas diterbitkan dengan menggunakan penjualan Joint Lead Manager (JLM). Pertama kali dirilis pada Maret 2016 dengan jangka waktu 10 tahun.

g. Sukuk Tabungan

Sukuk Tabungan adalah sukuk yang diterbitkan untuk perorangan yang merupakan WNI. Harga sukuk tabungan lebih terjangkau dibandingkan dengan sukuk ritel dengan minimal

pembelian Rp2.000.000,00 melalui agen penjual yang ditunjuk. Imbal hasil bersifat tetap dan dibayar setiap bulan mempunyai jangka waktu 2 tahun. Sukuk jenis ini tidak dapat diperjualbelikan, tetapi dapat dicairkan sebelum jatuh tempo (*early redemption*). Struktur yang digunakan adalah wakalah dan perdana dipasarkan pada Agustus 2016.

Perlakuan akuntansi secara khusus atas transaksi sukuk negara hingga saat ini belum diatur dalam standar akuntansi pemerintah. Perlakuan akuntansi atas sukuk negara masih melekat pada perlakuan akuntansi untuk kewajiban. Meskipun demikian terdapat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang didalamnya terdapat aturan mengenai kebijakan akuntansi kewajiban, yang membahas hanya sedikit mengenai sukuk negara yaitu PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dalam kebijakan ini Surat Berharga Syariah Negara dikelompokkan dalam kewajiban jangka panjang. Agar pencatatan dilaksanakan dengan memadai, ditetapkanlah Kodefikasi Segmen akun pada Bagan Akun Standar melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Dalam peraturan ini Surat Berharga Syariah Negara dikelompokkan pada segmen kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Sementara itu untuk memudahkan pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual yang mengatur secara khusus atas transaksi utang pemerintah, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah. Dalam PMK ini tidak diatur secara khusus mengenai akuntansi sukuk negara, melainkan Surat Berharga Negara pada umumnya. Ketiga peraturan tersebut berbeda satu sama lain tentang perlakuan terhadap surat berharga syariah negara.

Akuntansi syariah adalah proses akuntansi yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Secara singkat, akuntansi syariah adalah transaksi ekonomi baik berupa siklus ataupun pencatatan akuntansi berbasis syariah (Rambe & Kusmilawaty, 2022). Sedangkan sistem keuangan

syariah merupakan sistem keuangan yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Rambe & Kusmilawaty, 2022). Lebih lanjut (Rambe & Kusmilawaty, 2022) menjelaskan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam, dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut adalah adanya pelarangan riba, pembagian risiko, uang boleh dianggap sebagai modal apabila digunakan bersama dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh laba, larangan melakukan kegiatan spekulatif, dan kesucian kontrak.

Akuntabilitas syariah menurut Maliah Sulaiman dalam (Rambe & Kusmilawaty, 2022) lebih banyak pertanggungjawaban kepada Allah SWT dengan menerapkan konsep *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. *Dharuriyat* (pokok) merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menjaga keselamatan manusia secara duniawi dan ukhrawi yang ketiadaannya dapat mengancam keselamatan manusia. *Hajjiyat* (sekunder) adalah kemaslahatan, yang jika kemaslahatan tersebut tidak ada, maka dapat mendatangkan kesulitan namun tidak sampai mencelakakan, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dalam kehidupan mukallaf. *Tahsiniyyat* (tersier) adalah dimana semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan. Islam juga memberikan penekanan khusus pada akuntabilitas yaitu pada pencatatan peristiwa dan tindakan (Rambe & Kusmilawaty, 2022). Lebih lanjut (Rambe & Kusmilawaty, 2022) menjelaskan bahwa akuntabilitas Islam adalah melakukan tindakan dan mempertimbangkan tindakan yang diambil oleh suatu organisasi atau orang (akuntan) dalam melaksanakan kewajiban syariahnya sebagai bantuan untuk koreksi diri dan mendorong perilaku pemangku kepentingan terhadap *falah*. Akuntabilitas syariah menurut Triyuwono dalam (Arianty, 2019a) adalah proses perwujudan aktualisasi implementasi nilai-nilai syariah oleh suatu entitas yang memberikan rahmat kepada manusia dan alam sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan yang Maha Ahad. Menurut Rosli dalam (Arianty, 2019a) terdapat empat parameter yang harus diterapkan dalam akuntabilitas syariah yaitu parameter akad, maqashid syariah,

akuntansi dan pelaporan, serta dokumentasi legal. Parameter Akad menunjukkan bahwa akad perjanjian tidak mengandung unsur ghoror karena apabila memiliki unsur ghoror, akad tersebut menjadi tidak sah atau tidak sesuai dengan syariah. Parameter *maqashid syariah* ditujukan agar suatu entitas patuh dan taat pada etika dan moral Islam atas produk dan kelangsungan komersialnya dan terdapat perlindungan terhadap kebutuhan dasar, yaitu agamanya, akalanya, keluarganya, kehidupan, dan hartanya (*maal*). Parameter berikutnya adalah parameter Akuntansi dan Pelaporan Keuangan merupakan informasi mengenai kinerja dan pertanggungjawaban suatu perusahaan atau organisasi. Parameter terakhir adalah bahwa dokumen kontrak legal harus disusun berbasis syariah dan memiliki unsur keadilan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Penelitian terdahulu tentang perlunya standar akuntansi keuangan pemerintah atas perlakuan akuntansi sukuk negara untuk mewujudkan akuntabilitas syariah di Indonesia belum banyak dilakukan. Perbedaan praktik akuntansi atas sukuk negara dan sukuk korporasi telah dilakukan oleh Arianty (Arianty, 2019a), hasil yang diperoleh adalah akuntansi atas sukuk negara berbeda dengan akuntansi utang negara. Akun SBSN sudah dipisahkan dengan akun utang negara, tetapi masih ada penggunaan akun beban bunga dalam mengamortisasi premium/diskon. Penyajian dan pengungkapan sukuk negara belum seinformatif sukuk korporasi. Arianty (Arianty, 2019b) kembali melakukan penelitian tentang sukuk negara dengan melihat pada sisi akuntabilitas syariah atas praktik akuntansi SBSN berdasarkan kriteria dan faktor pendukungnya, dan diperoleh hasil bahwa standar khusus yang mengatur transaksi SBSN sangat berperan dalam mewujudkan akuntabilitas syariah atas akuntansi SBSN dari sisi kriteria. Sedangkan faktor pendukung untuk mewujudkannya adalah faktor otoritas pengambil keputusan. Dalam penelitiannya (Arianty, 2020) menganalisis faktor-faktor yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi untuk mewujudkan akuntabilitas syariah dengan menggunakan metode pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian ini mengungkapkan faktor kompetensi sumber daya manusia memiliki tingkat kepentingan tertinggi untuk mewujudkan akuntabilitas syariah untuk parameter penggunaan struktur akad SBSN, faktor fungsi pengawasan memiliki tingkat kepentingan tertinggi untuk parameter penggunaan dana SBSN yang

mengikuti syariat *maqashid*, dan faktor otoritas pengambilan keputusan memiliki tingkat kepentingan tertinggi untuk parameter akuntansi dan pelaporan keuangan. Adapun hasil tingkat kepentingan parameter, parameter penggunaan struktur kontrak memiliki tingkat kepentingan paling tinggi di antara parameter lainnya. Analisis tentang bagaimana Standar Akuntansi Pemerintah diterapkan untuk transaksi Sukuk negara pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2018 yang disesuaikan dengan mengacu pada PSAK Nomor 110 dan AAOIFI FAS Nomor 17 dilakukan oleh (Arianty & Qadri, 2021). Penelitian tersebut menentukan faktor yang memiliki tingkat kepentingan tertinggi yang memiliki pengaruh untuk terwujudnya standar tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang mengungkapkan bahwa pengukuran setelah tanggal penerbitan sukuk negara, penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat memerlukan penyempurnaan sehingga dapat mewujudkan adanya akuntabilitas atas sukuk negara. Selain itu faktor peran dan komitmen pemerintah memiliki tingkat kepentingan tertinggi dalam penelitian ini.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini membandingkan antara PSAK dan AAOIFI serta praktik akuntansi yang digunakan menggunakan standar baru yaitu PSAK 110 (revisi 2015), FAS 25, dan PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Penelitian ini mempunyai objek studi berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terkait dengan mewujudkan standar akuntansi pemerintah atas sukuk negara sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas sukuk negara, dan meningkatkan kepercayaan para investor dan calon investor.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Studi kasus adalah sesuatu yang unik, karena mengacu pada sebuah proses yang terjadi di waktu tertentu dan

memiliki kaitan dengan apa yang dapat direfleksikan dari fenomena yang ada (Maharani, 2022). Pendekatan kualitatif studi kasus digunakan untuk menyintesis pengetahuan yang diperlukan untuk memberikan solusi terhadap objek studi (Qadri & Jauhari, 2020). Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis seperti apa bentuk perwujudan dari struktur standar akuntansi sukuk negara dengan menjadikan AAOIFI, PSAK, penelitian sebelumnya, Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah sebagai acuan. Hasil yang dicapai dari pendekatan ini adalah terbentuknya bagian-bagian standar akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi Sukuk Negara di Laporan Keuangan Pemerintah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, yang menggunakan metode pengumpulan data berupa studi dokumen, yaitu dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait (Wasil, 2022). Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi, baik secara visual, verbal maupun tulisan, sehingga dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang dicatatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip (Fiantika, 2022). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah PSAK 110 (revisi 2015), Peraturan Menteri Keuangan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020, serta penelitian-penelitian terdahulu.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini akan diuraikan tentang bagaimana struktur standar akuntansi untuk Sukuk Negara, yang membahas mengenai klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Sukuk Negara

#### **3.1. Klasifikasi Sukuk Negara**

The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) menyebutkan terdapat 14 jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk, yaitu antara lain Sukuk Ijarah, Sukuk Murabahah, Sukuk Salam, Sukuk Istishna', Sukuk Mudharabah, Sukuk Musyarakah, Sukuk Wakalah, Sukuk Mugharabah, Sukuk Muzarah, Sukuk

Musaqah. PSAK 110 (revisi 2015) mengklasifikasikan Sukuk menjadi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Perlakuan akuntansi diatur berdasarkan dua jenis klasifikasi ini.

Sedangkan dalam PMK 225/PMK.05/2019 disebutkan bahwa SBSN dapat berupa SBSN Ijarah, SBSN Mudharabah, SBSN Musyarakah, SBSN Istishna', SBSN yang diterbitkan berdasarkan akad lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan SBSN yang diterbitkan berdasarkan kombinasi dua atau lebih akad yang telah disebutkan. Perlakuan akuntansi tidak dibahas berdasarkan klasifikasi atas sukuk negara. Peraturan ini hanya membahas perlakuan akuntansi terhadap Surat Berharga Syariah Negara secara umum.

#### **3.2. Pengakuan Transaksi Sukuk Negara**

PSAK 110 (revisi 2015) membedakan pengakuan antara sukuk ijarah dengan sukuk mudharabah. Sukuk Ijarah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk ijarah. Sukuk mudharabah diakui pada saat entitas menjadi pihak yang terikat dengan ketentuan penerbitan sukuk mudharabah.

PMK 225/PMK.05/2019 menyebutkan bahwa utang SBSN diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan. Dalam PMK tersebut tidak diklasifikasikan pengakuan untuk masing-masing SBSN. Hal ini berbeda dengan PSAK yang mengatur pengakuan atas sukuk ijarah dan mudharabah. Padahal dalam penerbitan seri SBSN sampai dengan saat ini terdapat dua jenis akad SBSN yaitu Ijarah dan Wakalah.

#### **3.3. Pengukuran Transaksi Sukuk Negara**

PSAK 110 (revisi 2015) membedakan pengukuran untuk sukuk ijarah dan mudharabah sebagai berikut: (1) Sukuk ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait penerbitannya. Setelah pengakuan awal apabila jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian, maka perbedaan-perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah. Beban ijarah diakui pada saat terutang. Amortisasi tidak diakui sebagai beban ijarah tetapi sebagai beban penerbitan sukuk ijarah; dan (2) Sukuk mudharabah diakui sebesar nilai nominal. Biaya transaksi diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Biaya transaksi diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah, amortisasi diakui sebagai beban penerbitan sukuk mudharabah. Bagi hasil yang

menjadi hal pemilik sukuk mudharabah diakui sebagai pengurang pendapatan bukan sebagai beban.

PMK 225/PMK.05/2019 menyebutkan bahwa SBSN dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount), yaitu nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang belum diamortisasi yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal SBSN tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada ketentuan dan persyaratan SBSN dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal SBSN yang pelunasannya diangsur/dipercepat, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut.

Lebih lanjut PMK 225/PMK.05/2019 menjelaskan apabila SBSN dijual di bawah nilai par (dengan diskon), maupun di atas nilai par (dengan premium), maka nilai pokok SBSN adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya SBSN. Apabila SBSN diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

PMK 225/PMK.05/2019 tidak mengatur mengenai metode amortisasi untuk Surat Berharga Syariah Negara seperti pada PSAK 110. Perlakuan akuntansi atas diskonto, premium dan amortisasi diatur dalam PMK 160/PMK.05/2017. Namun peraturan ini ditujukan untuk Surat Berharga Negara (tidak dipisahkan antara Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara). Adanya dua peraturan menteri keuangan terkait pengukuran tersebut menyebabkan perlakuan akuntansi untuk pengukuran sukuk negara menjadi tidak praktis.

#### **3.4. Penyajian Sukuk Negara dalam Laporan Keuangan**

Penyajian sukuk dalam laporan keuangan pada PSAK 110 dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Sukuk ijarah disajikan sebagai liabilitas (kewajiban), baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Disajikan secara netto setelah premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, dan (2) Sukuk mudharabah disajikan sebagai dana syirkah temporer, dengan penjelasan sebagai berikut: (a) Untuk entitas yang menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dengan liabilitas dan ekuitas (entitas

syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam dana syirkah temporer; (b) Untuk entitas yang tidak menyajikan dana syirkah temporer secara terpisah dari liabilitas dan ekuitas (buka entitas syariah), maka sukuk mudharabah disajikan dalam liabilitas yang terbisah dari liabilitas lain. Sukuk mudharabah disajikan dalam urutan paling akhir dalam liabilitas; dan (c) Biaya transaksi untuk penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset sebagai beban tanggungan, bukan sebagai pos lawan dari sukuk mudharabah.

Baik PMK 225/PMK.05/2019 maupun PMK 160/PMK.05/2017 tidak mengatur mengenai penyajian Surat Berharga Syariah Negara. PMK 225/PMK.05/2019 hanya mengatur secara umum mengenai penyajian akun utang jangka panjang yang disajikan pada Neraca. Sementara itu dalam PMK 160/PMK.05/2017 penyajian untuk SBN Jangka Pendek atau SBN Jangka Panjang disajikan pada kelompok Kewajiban di Neraca sesuai dengan jangka waktunya.

Pemerintah pusat tidak menyajikan SBSN secara jelas dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) TA 2020. Penyajian SBSN disatukan dalam nilai Surat Berharga Negara (SBN) baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penyajian ini sama dengan penyajian sukuk korporasi untuk jenis sukuk ijarah, yang disajikan sebagai kelompok utang atau kewajiban.

Pengertian sukuk merupakan surat kepemilikan atas suatu aset atau hak manfaat aset, oleh karena itu penyajian sukuk negara sebagai utang masih kurang tepat. Hal ini disebabkan sukuk bukan merupakan surat utang, melainkan surat bukti kepemilikan, sehingga akan lebih tepat disajikan sebagai kelompok yang terpisah dari utang.

#### **3.5. Pengungkapan Sukuk Negara dalam Laporan Keuangan**

Dalam PSAK 110 (revisi 2015), pengungkapan atas sukuk ijarah, entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut: (1) Uraian tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk ijarah termasuk ringkasan akad syariah yang digunakan, aset atau manfaat yang mendasari, besaran imbalan, nilai nominal, jangka waktu, penyerahan penting lain; (2) Penjelasan mengenai aset atau manfaat yang mendasari penerbitan sukuk ijarah termasuk jenis dan umur ekonomik; dan (3) Lain-lain.

Sedangkan untuk sukuk mudharabah, entitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: (1) Uraian

tentang persyaratan utama dalam penerbitan sukuk mudharabah, termasuk Ringkasan akad syariah yang digunakan, aktivitas yang mendasari, nilai nominal, prinsip pembagian hasil usaha, dasar bagi hasil dan besaran nisbah bagi hasil, jangka waktu, dan persyaratan penting lain; (2) Penjelasan mengenai aktivitas yang mendasari penerbitan sukuk mudharabah termasuk jenis usaha, kecenderungan (tren) usaha, pihak yang mengelola usaha (jika dilakukan pihak lain); dan (3) Lain-lain

Pengungkapan atas sukuk negara dalam Catatan atas Laporan Keuangan, tidak diatur secara khusus baik dalam PMK 225/PMK.05/2019 maupun PMK 160/PMK.05/2017. Kedua PMK tersebut hanya mengatur mengenai pengungkapan kewajiban. Pengungkapan informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada PMK 225/PMK.05/2019 diatur sebagai berikut: (1) Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman; (2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya; dan (3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut. Penyajian Utang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi

Sementara itu informasi yang harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk akun utang di Neraca sesuai dengan PMK 160/PMK.05/2017 sekurang-kurangnya mengungkapkan antara lain: (1) Jumlah saldo utang jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; (2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah yang diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah beserta jatuh temponya; (3) Bunga sekuritas yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan (4) Perjanjian restrukturisasi utang antara lain pengurangan pinjaman, modifikasi persyaratan utang, pengurangan tingkat bunga pinjaman, pengunduran jatuh tempo pinjaman, pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2020 untuk Penjelasan pada Pos-Pos Neraca juga tidak mengungkapkan secara rinci hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan SBSN, melainkan hanya mengungkapkan Surat Berharga Negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Berharga Negara, Pemerintah Pusat melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Surat Berharga Negara yang berisi pertanggungjawaban mengenai Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara. Meskipun demikian LPJ SBN tersebut tidak memuat informasi seperti yang dipersyaratkan dalam PSAK 110 (revisi 2015).

#### **4. KESIMPULAN**

Pemerintah Indonesia belum menerbitkan peraturan khusus tentang perlakuan akuntansi sukuk negara. Hal ini disebabkan perlakuan akuntansi Sukuk Negara masih dianggap sebagai kewajiban atau utang negara. Hal tersebut mengakibatkan masih terdapat kekurangan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi atas sukuk negara yang terkait dengan klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas Sukuk Negara. Sebagai instrumen keuangan yang bersifat syariah, maka akuntabilitas syariah diperlukan untuk perlakuan akuntansi atas sukuk negara. Oleh karena itu untuk menjaga akuntabilitas sukuk negara yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah diperlukan adanya standar akuntansi pemerintah yang khusus mengatur tentang akuntansi sukuk negara.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan referensi dan sumbangan pemikiran untuk pemerintah dalam mewujudkan standar akuntansi pemerintah terkait dengan perlakuan akuntansi sukuk negara sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi atas sukuk negara yang berdampak pada meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berinvestasi di Sukuk Negara.

#### **5. REFERENSI**

- AAOIFI. (2015). *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions Shari'ah Standards*. AAOIFI. [www.aaofii.com](http://www.aaofii.com)
- AAOIFI. (2018). *AAOIFI Financial Accounting Standard No. 33: Investment in Sukuk, Shares and Similar Instruments*.
- Amin, R. (2016). Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Pengaturannya di Indoensia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(2), 72–88. <https://doi.org/10.30651/jms.v1i2.766>

- Arianty, E. (2019a). Analisis Perbandingan Akuntansi Transaksi Sukuk Negara Dengan Sukuk Korporasi Sebagai Bentuk Perwujudan Akuntabilitas Syariah. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi*, 2(1), 1–9. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNU/article/view/2656>
- Arianty, E. (2019b). Bagaimana Meningkatkan Akuntabilitas Syariah pada Praktik Akuntansi Surat Berharga Syariah Negara. *Substansi*, 3(1), 37–58.
- Arianty, E. (2020). How to Improve Sharia Accountability for Sovereign Sukuk in Indonesia. *IQTISHADIA*, 13(1), 53–76. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i1.6618>
- Arianty, E., & Qadri, R. A. (2021). Mewujudkan Standar Akuntansi Transaksi Sukuk Negara. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 20–39. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4676>
- Asiyah, B. N., Aini, I. N., Mahardika, R. P., & Laili, L. N. (2020). Analisis Dampak Sukuk pada Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid 19. *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 10(1), 55–68. <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.1.55-68>
- Bapepam. (2009). *Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BI/2009 Tentang Penerbitan Efek Syariah* (pp. 1–15).
- Biancone, P. Pietro, & Shakhathreh, M. Z. (2016). Accounting Issues in Sukuk Issuance. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(3), 95–108. <https://doi.org/10.12816/0036631>
- BPK. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020*
- Dafi. (2020). *Sukuk: Pengertian, Tujuan, Jenis, Kelebihan dan Manfaatnya*. [www.Obligasi.Co.Id](http://www.Obligasi.Co.Id). <https://www.obligasi.co.id/2020/01/sukuk-adalah.html>
- Dewan Syari'ah Nasional. (2008). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 69/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara* (pp. 1–6).
- DJPPR. (2010). *Tanya Jawab Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk Negara)* (Kedua). DJPPR.
- DJPPR. (2020). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko*.
- DJPPR. (2021). Buletin Sahabat Sukuk Negara Volume I Tahun 2021. *DJPPR*, 1(1), 4. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/3183>
- Fiantika, F. R. (2022). Konsep Dasar Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Gustani. (2017). *Mengenal 7 Jenis Sukuk Negara Indonesia* Title. [Syariahpedia. https://www.syariahpedia.com/2016/12/mengenal-jenis-sukuk-negara-indonesia.html](https://www.syariahpedia.com/2016/12/mengenal-jenis-sukuk-negara-indonesia.html)
- Gustina, N. (2021). Performa Sukuk Ritel: Sebelum dan Saat Terjadi Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 369–386. <https://doi.org/10.37932/ja.v10i2.415>
- Handayani, D., & Surachman, E. N. (2017). Sukuk Negara as financing strategy for renewable energy infrastructure: Case study of Muara Laboh geothermal power project. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 7(4), 115–125. <https://www.econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/5162>
- Hariyanto, E. (2017). Efektivitas Penerbitan Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pembiayaan APBN. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 79–98. <https://doi.org/10.33105/itrev.v2i1.15>
- IAI. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 110: Akuntansi Sukuk*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kemenag. (2022). *Data Umat Berdasarkan Agama*. Portal Data Kementerian Agama. <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagas Akun Standar*.
- Kementerian Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*.
- Laila, N., & Anshori, M. (2020). The Development of Sovereign Sukuk in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(11), 636–648. [https://www.ijicc.net/images/Vol11Iss11/11114\\_7\\_Laila\\_2020\\_E\\_R.pdf](https://www.ijicc.net/images/Vol11Iss11/11114_7_Laila_2020_E_R.pdf)
- Latifah, S. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421–427. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1369>
- Maharani, A. (2022). Desain Studi Kasus. In *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.

- Muhammad, R., Permana, E. N., & Nugraheni, P. (2019). *Tingkat Permintaan Sukuk Ritel: Analisis Faktor Internal Dan Eksternal*. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*. <https://doi.org/10.25105/mraai.v19i2.4205>
- Mulyani, R., & Setiawan, I. (2020). Sukuk Ritel Negara, Instrumen Investasi Halal Untuk Membangun Negeri. *Iqtisadiya: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, VII(14), 75–92. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/iqtisadiya/article/view/10170/4911>
- Nopijantoro, W. (2017). Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk (SBSN PBS): Sebuah Instrumen Alternatif Partisipasi Publik Dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Substansi*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.35837/subs.v1i2.259>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara*.
- Pridityo, A. (2020). Memahami Konsep Fixed Income pada Sukuk Negara. *Buletin Sahabat Sukuk Negara Edisi 1*, 64–72.
- Qadri, R. A., & Jauhari, R. (2020). Desain Kerangka Konseptual Balanced Score Card Pada Lembaga Riset Pemerintah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 19–37. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.786>
- Qizam, I., & Fong, M. (2019). Developing financial disclosure quality in sukuk and bond market: Evidence from Indonesia, Malaysia, and Australia. *Borsa Istanbul Review*, 19(3), 228–248. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2019.05.002>
- Ramadayanti, R. S., Mainata, D., & Pratiwi, A. (2017). Peran Sukuk Negara dalam Pembiayaan Infrastruktur. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 155–176. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.788>
- Rambe, I., & Kusmilawaty. (2022). *Akuntansi Syariah: Teori, Dasar dan Implementasinya (Pertama)*. UMSU Press.
- Rofiuddin, M. (2022). Dampak Corona Virus Disease 19 dan Obligasi Terhadap Nilai Tukar dan Sukuk di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 1–9. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4427>
- Siswanto, D. (2018). Sharia accounting standard for sukuk (Islamic bond) accounting in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 434–447. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2013-0040>
- Wasil, M. (2022). Karakteristik Penelitian Kualitatif. In *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.